

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hukum memiliki posisi penting di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sesuai dengan amanat Konstitusi bahwa pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum, bukan negara berdasarkan kekuasaan.” Hukum yang merupakan tatanan perbuatan manusia, dimana tatanan yang dimaksud merupakan seperangkat aturan, sehingga hukum dapat dimaknai sebagai seperangkat aturan yang memiliki kesatuan pemahaman yang berbentuk sistem untuk mengatur manusia.<sup>1</sup>

Pada kerangka negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum, salah satu instrumen kunci untuk mewujudkannya adalah melalui penegakan hukum pidana yang berfungsi mengatur dan memberikan sanksi atas pelanggaran norma-norma yang dianggap merugikan masyarakat. Pada pemaknaan hukum pidana, menurut Moeljatno hukum pidana dalam arti luas merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang diberlakukan di suatu negara yang berisi dasar dan ketentuan tentang perbuatan yang boleh, perbuatan yang dilarang yang disertai dengan ancaman pidana bagi yang melanggarnya sekaligus mengatur bagaimana cara menerapkan hukuman tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia-Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 3.

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk ke-8, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagai sub sistem peradilan pidana, memiliki kekhususan dalam pelaksanaannya. peradilan anak yang dilaksanakan secara tertutup, larangan menggunakan atribut persidangan, hingga adanya penelitian kemasyarakatan untuk mengetahui bagaimana latar belakang dan kondisi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Kekhususan yang lain, dalam SPPA juga berkaitan dengan pelaksanaan Diversi yang memiliki pengertian yang tercantum pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Diversi adalah, “Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana diproses di luar peradilan pidana”. Diversi yang bermakna pengalihan proses penyelesaian pidana di luar pengadilan harus dimaknai bahwa terdapat cara khusus dalam melakukan penyelesaian perkara anak yang berguna untuk ABH sebagai tujuan dari tujuan pemidanaan yang dianut dalam UU SPPA.<sup>3</sup>

Pada konteks Indonesia, penerapan diversi yang diatur melalui UU SPPA dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi. Pelaksanaan diversi merupakan langkah prioritas yang wajib dilakukan mulai pada tahap penyidikan, penuntutan hingga persidangan demi memastikan perlindungan dan pelaksanaan tujuan pemidanaan terhadap anak.<sup>4</sup> Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 menegaskan bahwa “Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana

---

<sup>3</sup> Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Nusa Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 27-28

<sup>4</sup> Iwan Rasiwan, Abdul Haris dan Yusup Maulana Suwanta, Efektivitas Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Case Law Journal Of Law*, Vol 6 No. 1, Januari 2024, hlm. 79

penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)”. Hal ini berarti, upaya diversifikasi sangat penting untuk diupayakan sebagai langkah penyelesaian pidana dengan pendekatan *restorative justice*.

Perlindungan anak dimaksudkan untuk dapat melindungi serta mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum sehingga tetap dapat menggapai masa depannya dengan memberikan kesempatan kepada anak melalui pembinaan dengan tujuan untuk memunculkan jati diri anak yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>5</sup> Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “Anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”<sup>6</sup> Dapat diartikan, Anak merupakan kelompok rentan, perlu diberikan suatu instrumen hukum yang mengatur mengenai perlindungan yang secara komprehensif tanpa membedakan status dan kondisi anak, baik anak yang mengembangkan diri sebagai mana mestinya atau anak yang berhadapan dengan hukum.

Pengadilan Negeri Purworejo sebagai pelaksana peradilan tingkat pertama dalam 2 (dua) tahun terakhir telah menerima perkara anak sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kasus dari tahun 2023 hingga 2025 yang

---

<sup>5</sup> Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice: Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Penerbit NEM, Pekalongan, hlm. 53.

<sup>6</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

terdiri dari kasus pencurian, kejahatan terhadap asusila, penganiayaan, dan kepemilikan senjata tajam. Namun, tidak semua kasus dapat dilakukan upaya hukum diversifikasi. Data keberhasilan pelaksanaan diversifikasi tercatat sebanyak 9 (sembilan) kasus yang telah mencapai kesepakatan diversifikasi di tingkat pengadilan.<sup>7</sup> Diversifikasi tidak saja dimaknai sebagai suatu penyelesaian di luar proses peradilan, namun diversifikasi memberikan orientasi terhadap adanya proses pemulihan antara anak yang berkonflik dengan hukum dan korban dengan keterlibatan secara aktif hingga tercapainya keadilan rehabilitatif.

Salah satu kasus dengan keberhasilan terjadinya diversifikasi dalam penelitian yang dilakukan oleh Ghoni dan Pujiyono menunjukkan adanya hubungan kausal antara keberhasilan diversifikasi dengan ketersediaan fasilitas seperti tempat rehabilitasi, pelatihan aparat penegak hukum (APH) dan dukungan masyarakat.<sup>8</sup> Selain itu, sebagai instrumen dalam keberhasilan pelaksanaan diversifikasi, sudut pandang terhadap penyelesaian perkara melalui jalur diversifikasi juga menemui hambatan dari stigma yang timbul di masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Setyowati menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan melihat hukuman sebagai satu-satunya cara untuk menegakkan keadilan<sup>9</sup>, dimana hal ini juga menjadi tantangan terhadap terlaksananya tujuan

---

<sup>7</sup> Wawancara, 16 Juni 2025. dengan Hermawan, S.H., M.H . Wakil ketua Pengadilan Negeri Purworejo.

<sup>8</sup> Ghoni, M. R., & Pujiyono, P., Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversifikasi di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No.3 Tahun 2020, hlm. 331-342

<sup>9</sup> Setyowati, S., Efektivitas Diversifikasi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Untuk Mencapai Keadilan Restoratif Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Vol.8, No.1, hlm. 95.

pidana yang dianut dalam UU SPPA. Di Pengadilan Negeri Purworejo sendiri tentunya terdapat hambatan baik dari aparat penegak hukum dan para pihak itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, menunjukan bahwa permasalahan mengenai diversi terhadap anak merupakan suatu hal yang masih relevan. Terlebih, progresivitas dalam penegakan hukum dengan memulihkan keadaan anak adalah tujuan utama pada sistem hukum Indonesia saat ini. Permasalahan hambatan dan tantangan hakim dalam pelaksanaan diversi terhadap anak di Pengadilan Purworejo dan Upaya hakim Pengadilan Negeri Purworejo dalam menghadapi hambatan dan tantangan pada pelaksanaan diversi menjadi suatu hal menarik untuk diteliti sehingga menjadi solusi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul **“PELAKSANAAN DAN HAMBATAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI PURWOREJO”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Purworejo?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Purworejo?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Purworejo.

2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Purworejo.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat topik “Diversifikasi” terhadap anak sebagai berikut:

| Nama Penulis           | Bentuk Penelitian                                 | Judul  | Pembahasan dan Perbedaan  |
|------------------------|---|--|---|
| Fajar Surya<br>Purnama | Skripsi,<br>Universitas Islam<br>Indonesia (2019) | Proses<br>Penyelesaian<br>Terhadap Diversifikasi<br>yang Gagal Pada<br>Anak Yang<br>Berkonflik<br>Dengan Hukum | Penelitian ini<br>menitikberatkan<br>kepada apa saja<br>yang menjadi<br>sebab gagalnya<br>proses, serta<br>bagaimana konsep<br>formulasi proses<br>diversifikasi yang<br>efektif dan efisien<br>yang dapat<br>menjamin<br>tercapainya nilai<br>keadilan dalam<br>sistem<br>pidana anak<br>di Indonesia. |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p>Ardysti Farah<br/>Puspadiana</p>                | <p>Skripsi,<br/>Universitas Islam<br/>Indonesia (2022)</p> | <p>Penerapan Diversi<br/>terhadap Kasus<br/>Anak Berkonflik<br/>Dengan Hukum<br/>oleh Pengadilan<br/>Negeri<br/>Yogyakarta</p> | <p>Penelitian ini<br/>menitikberatkan<br/>pada faktor-faktor<br/>yang<br/>menyebabkan<br/>kegagalan dalam<br/>pelaksanaan<br/>diversi oleh<br/>Pengadilan Negeri<br/>Yogyakarta.</p>   |
| <p>Aditya Rizky<br/>Pradhana Aribowo<br/>Putra</p> | <p>Skripsi,<br/>Universitas Islam<br/>Indonesia (2023)</p> | <p>Pelaksanaan<br/>Diversi dalam<br/>Perkara Tindak<br/>Pidana Anak di<br/>Pengadilan Negeri<br/>Klaten</p>                    | <p>Penelitian ini<br/>menitikberatkan<br/>pada satu tahapan<br/>diversi di tingkat<br/>pengadilan untuk<br/>melihat<br/>pelaksanaan dan<br/>hambatan yang<br/>terjadi di<br/>Pengadilan Negeri<br/>Klaten.<br/>Sedangkan dalam<br/>penelitian ini,</p> |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | peneliti mencoba<br>untuk melihat<br>bagaimana<br>pelaksanaan<br>diversi serta<br>hambatannya di<br>daerah pengadilan<br>negeri Purworejo<br>disandarkan<br>dengan UU SPPA,<br>PP 65 Tahun 2015<br>dan PERMA<br>tentang Pedoman<br>Pelaksanaan<br>Diversi |
|--|--|--|---|

Beberapa penelitian dan juga pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri oleh peneliti diatas terdapat kesamaan topik yaitu “diversi”. Pada pembahasan penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu, mengenai lokasi penelitian, peran penegak hukum dalam pelaksanaan diversi, dan mekanisme dalam rangka melaksanakan diversi.

Peneliti juga menitikberatkan fokus penelitian pada hambatan dan tantangan terhadap peran hakim dalam mengupayakan diversi terhadap

anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Purworejo. Berdasarkan hasil dari beberapa pengamatan dan juga penelusuran yang telah dilakukan oleh penyusun, belum ada penelitian yang secara khusus membahas peran hakim penegakan hukum anak pada upaya diversifikasi secara khusus.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Peradilan Anak**

Peradilan pidana anak adalah sebuah kerangka hukum khusus yang dibuat untuk mengatasi anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara yang berbeda dari proses peradilan orang dewasa.<sup>10</sup> Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemidanaan terhadap anak tidak bersifat represif, melainkan lebih mengedepankan pemulihan, pendidikan, dan reintegrasi sosial.<sup>11</sup>

Sistem peradilan pidana anak merupakan bentuk perkembangan dari sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam aspek pemidanaan. Pemidanaan oleh aparat penegak hukum pada awalnya memiliki tujuan hanya sebagai bentuk pembalasan semata untuk mewujudkan keadilan atau disebut dengan keadilan retributif. Keadilan retributif ini berakar pada aliran klasik yang menekankan kebebasan individu (indeterminisme), sehingga pelaku dianggap sepenuhnya bertanggung jawab atas perbuatannya dan harus menerima konsekuensi setimpal. Berbeda dengan pendekatan retributif, keadilan restoratif justru berfokus pada pemulihan, baik bagi korban, pelaku,

---

<sup>10</sup> UNICEF. (2019). *Justice for Children: Challenges and Best Practices*.

<sup>11</sup> Pasal 40 *Convention on the Rights of the Child/CRC*, 1989.

maupun masyarakat, dengan cara memperbaiki kerugian dan mengembalikan hubungan sosial yang rusak. Dalam konteks peradilan pidana anak, Indonesia mengadopsi prinsip restoratif karena anak dinilai masih dalam tahap perkembangan, sehingga perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa terstigmatisasi oleh hukuman yang keras. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak di Indonesia tidak hanya menekankan pertanggungjawaban hukum, tetapi juga memprioritaskan rehabilitasi, pendidikan, dan reintegrasi sosial agar anak dapat kembali menjadi bagian positif dari masyarakat.

Sistem peradilan pidana menurut Rusli Muhammad adalah keseluruhan bagian yang saling bekerja sama baik melalui proses non-formal maupun proses formal yang dimulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana. Keseluruhan bagian tersebut di dalamnya dilengkapi oleh seperangkat aturan dan penegak hukum serta petugas sosial lainnya yang mempunyai tujuan bersama berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditentukan dalam undang-undang.<sup>12</sup>

Anak di dalam UU SPPA dikategorikan menjadi beberapa definisi yang dimulai dengan istilah anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi

---

<sup>12</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 15.

belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Pada SPPA, terdapat kekhususan pada penegakan hukum anak yaitu diversi anak. Namun, diversi tidak serta-merta dapat diterapkan dalam setiap anak yang melakukan suatu tindak pidana. Terdapat syarat yang harus dipenuhi agar diversi dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan di pengadilan. Syarat yang harus diperhatikan adalah diversi baru bisa diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan ancaman pidana penjaranya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residivis*).<sup>13</sup>

Syarat tersebut kemudian diperjelas di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversi yang pada intinya diversi wajib diupayakan oleh Hakim Anak terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun gabungan. Apabila syarat tersebut telah terpenuhi, maka tahap selanjutnya adalah memasuki proses pelaksanaan diversi. Diversi dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya.<sup>14</sup>

## 2. *Restorative Justice*

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu pendekatan penyelesaian konflik hukum yang mengutamakan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan komunitas, alih-alih sekadar memberikan hukuman. Melalui pendekatan ini, proses peradilan tidak hanya menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana, tetapi juga pada pemulihan dampak sosial dan psikologis yang timbul akibat tindak pidana tersebut.<sup>15</sup> Pendekatan keadilan restoratif dengan persyaratan tertentu wajib mendayagunakan, membuka kesempatan dan kemungkinan seluas-luasnya bagi korban kejahatan untuk memperoleh restitusi atau reparasi, rasa aman, memungkinkan pelaku untuk memahami sebab dan akibat perilakunya dan bertanggung jawab dengan cara yang berarti dan memungkinkan masyarakat untuk memahami sebab utama terjadinya kejahatan, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencegah kejahatan (*mutual agreement encouraged*).<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversi.

<sup>15</sup> Eka Fitri Andriyanti, "Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Education and development*, Vol. 8, No. 4, 2020, 324.

Konsep *restorative justice* menawarkan solusi penyelesaian konflik dengan memulihkan hubungan secara langsung antara pelaku dan korban, sehingga menciptakan penyelesaian yang lebih manusiawi dan bermakna. Salah satu tujuan utama hukum pidana adalah mewujudkan ketertiban sosial dan perdamaian, yang tidak selalu harus dicapai melalui hukuman konvensional. Apabila cara-cara yang ditempuh, salah satunya dengan restorasi, telah melahirkan ketertiban dan perdamaian maka tujuan pemidanaan telah tercapai sehingga tidak memerlukan lagi proses pemidanaan.

Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik dalam Pasal 24 ayat (1), menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak. Rumusan tersebut merupakan dasar hukum penerapan *restorative justice*.<sup>17</sup>

*Restorative justice* dapat dijadikan rujukan bagi Hakim untuk menyelesaikan perkara anak. Sebagaimana rumusan *Beijing Rules* Butir 11.1 yang menetapkan bahwa pengalihan proses hukum formal ke jalur penyelesaian non formal melalui penerapan model *restorative justice* dalam menangani perkara anak dapat dilakukan oleh Hakim.<sup>18</sup>

*Beijing rules* mengandung asas-asas perlindungan terhadap anak:<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> M. Chaerul Risal, Analisis Kritis Terhadap Implementasi Restoratif Justice Dala Sistem Peradilan Pidana: Tantangan dan Peluang, *Jurnal Al Tasyri'iyah*, Vol. 3, No. 1, 2023, hal 60.

<sup>17</sup> Randy Pradityo, Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2016, Vol. 5 No. 3, hal 324.

<sup>18</sup> *Ibid.*

- a. Kepentingan terbaik bagi anak adalah prioritas.
- b. Peradilan pidana sebisa mungkin dihindarkan.
- c. Segala bentuk intervensi seminimal mungkin dilakukan.
- d. Polisi, Jaksa, Hakim dan Aparat penegak hukum lainnya sebisa mungkin menggunakan kebijakan/diskresi dalam menangani perkara anak.
- e. Kriminalisasi dan penghukuman anak harus dihindarkan kecuali terjadi kerusakan yang serius terhadap anak atau orang lain.
- f. Bantuan hukum harus segera diberikan tanpa biaya.

Terlebih lagi, ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur tentang *restorative justice*:

“Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

*Restorative justice* dapat dirumuskan sebagai sebuah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, *restorative justice* dapat dijadikan suatu kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum.<sup>20</sup>

### 3. Penegakan Hukum

---

<sup>19</sup> Lilik Purwastuti Yudaningsih, Penangan Perkara Anak Melalui Restorative Justice, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, hal. 69.

<sup>20</sup> *Ibid.*

Penegakan hukum merupakan upaya sistematis untuk menjamin ditaatinya norma-norma hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dan bernegara. Proses ini bertujuan menciptakan kepastian hukum sekaligus menjadi pedoman perilaku dalam interaksi sosial maupun kenegaraan.<sup>21</sup> Penegakan hukum tidak terlepas dari peran penting aparaturnya. Berdasarkan sudut objeknya yaitu dari segi hukumnya, pengertian penegakan hukum dapat dilihat dari makna luas dan sempit. Dalam arti luas penegakan hukum mencakup pada nilai keadilan dan nilai formal dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum hanya menyangkut peraturan tertulis.

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah suatu proses dalam mewujudkan keinginan hukum secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>22</sup> Sedangkan, menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan untuk menyeraskan nilai-nilai yang ada dalam kaidah hukum dengan sikap dan tindakan untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan.<sup>23</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum yang harus

---

<sup>21</sup> Andrew Shandy Utama, "Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Edisi No. 3 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2019, hlm. 306.

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 86.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2010, hlm.3.

ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung, salah satunya rasa keadilan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan sesuai dengan realitas masyarakat demi terciptanya kehidupan yang aman dan damai. Dalam membangun keadilan harus memperhatikan 4 (empat) unsur :<sup>24</sup>

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*): Hukum harus memberikan kejelasan dan ketegasan di dalam masyarakat. Kepastian hukum mengandung arti yaitu kejelasan, tidak menimbulkan multi tafsir atau keraguan, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.
- b. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*) : Hukum harus memberi manfaat dan kegunaan bagi masyarakat.
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*) : Hukum menerapkan semua orang adalah sama dihadapan pengadilan.
- d. Jaminan hukum (*Doelmatig Keith*) : Perlindungan atau kepastian yang diberikan kepada masyarakat untuk memastikan hak dan kewajibannya dipenuhi, dilindungi, dan dihormati.

Menurut Soerjono Soekanto suatu hukum dapat dikatakan efektif atau tidak apabila dilihat dari 5 (lima) faktor yaitu faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang, faktor penegak hukum yaitu pihak yang membentuk dan menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat yaitu tempat lingkungan hukum tersebut berada, dan faktor

---

<sup>24</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar grafika, 2009, hlm. 43

kebudayaan yaitu sebagai hasil karya dari penegakan hukum dalam pergaulan hidup.<sup>25</sup>

Penegakan hukum sendiri melibatkan berbagai pihak seperti polisi, hakim, jaksa, pengacara, dan masyarakat. Pihak-pihak tersebut harus menjalankan tugas sesuai kewajibannya, bersikap profesional, dan mengutamakan keadilan. Para penegak hukum berkewajiban membawa marwah hukum yang memiliki integritas dalam melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu.

## **F. Definisi Operasional**

Penelitian ini menggunakan pembatasan untuk beberapa definisi diantaranya :

1. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana.<sup>26</sup>
2. Anak yang berkonflik dengan Hukum (ABH) adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>27</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan bersifat penelitian hukum normatif empiris, yaitu metode penelitian hukum yang menggabungkan dua pendekatan, yaitu normatif (doktrinal) dan empiris (sosiologis).

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Ctk. Ketujuh Belas, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 110.

<sup>26</sup> Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>27</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian normatif berfokus pada analisis hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, atau prinsip-prinsip hukum). Penelitian empiris sebagai penelitian lapangan, pendekatan ini menggabungkan analisis peraturan perundang-undangan dengan data empiris serta perilaku hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>28</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang, metode pendekatan konseptual, dan metode pendekatan sosiologis yaitu mempelajari tentang permasalahan dan peristiwa konkrit di masyarakat dengan mengacu peraturan perundang-undangan dan konsep diversi untuk memahami dan mengkaji terkait dengan permasalahan yang diteliti<sup>29</sup>, yaitu pelaksanaan dan hambatan diversi anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Purworejo.

## 4. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah:

- a. Pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Purworejo.
- b. Hambatan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Purworejo.

## 5. Subjek Penelitian

---

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 126.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, "*Sosiologis Suatu Pengantar*", Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 21-22.

Informasi atau narasumber yang memberikan informasi di Lembaga atau tempat lain yang masih berkaitan dengan objek penelitian. Pada dasarnya subyek penelitian diatas memiliki makna yang sama, penekanan yang diinginkan dengan menyebut subjek penelitian dengan istilah informan adalah dari yang bersangkutan. Peneliti menggali informasi mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan dirinya sendiri ataupun tentang lingkungan sekitarnya yang menjadi subjek penelitian ini. Pemilihan informan dan informasi kunci lebih menekankan pada data apa yang hendak dicari peneliti.<sup>30</sup> Subjek dalam penelitian ini adalah: Hakim di Pengadilan Negeri Purworejo yaitu Hakim Anak Bapak Hernawan, S.H., M.H dan Bapak Agus Supriyono, S.H.

#### 6. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Pengadilan Negeri Purworejo Kelas I B.

#### 7. Sumber Data Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data dari lapangan sebagai sumber data utama, seperti contohnya hasil dari wawancara. Data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dengan subyek penelitian. Metode wawancara/*Interview* juga merupakan

---

<sup>30</sup> Khoirudin Nasution, “*Metode Penelitian Hukum*”, Academia, Yogyakarta, 2010, hlm. 190.

proses memperoleh keterangan yang digunakan untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Sedangkan dalam penelitian, metode observasi digambarkan sebagai metode yang dipergunakan dalam mengamati, mendeskripsikan tingkah laku subjek dan atau mencoba mempraktekkan secara langsung. Sesuai dengan namanya, observasi ini adalah cara mengumpulkan informasi dan data yang relevan dengan cara mengamati.

b. Data sekunder yang meliputi:

1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis, yang terdiri dari:

a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

c) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- d) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
  - e) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
  - f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
  - g) Deklarasi Internasional yang terkait mengenai sistem pemidanaan terhadap anak dan penafsiran mengenai diversi.
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang tidak memiliki sifat mengikat secara yuridis meliputi literatur, jurnal, serta referensi lainnya.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 8. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Teknik pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber ataupun responden. Tujuan dari wawancara disini merupakan untuk mendapatkan informasi dan juga data berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder dengan cara studi kepustakaan yang berupa buku, literatur dan jurnal. Serta studi dokumen hukum berupa peraturan Perundang-undangan.

## 9. Analisis Data

Pengelolaan data dilakukan melalui analisis Deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik yang bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi, atau perubahan pada variabel yang diteliti. Penelitian ini hanya menggambarkan kondisi sesuai dengan kenyataan yang ada. Satu-satunya Tindakan yang dilakukan adalah proses penelitian itu sendiri, yang meliputi kegiatan observasi, wawancara dan juga dokumentasi.<sup>31</sup>

## H. Kerangka Skripsi

---

<sup>31</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk, Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 20.

Penelitian ini disusun dalam 4 bab (empat bab) secara garis besar yang terdiri atas:

BAB I: Yaitu pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian dan kerangka skripsi.

BAB II: Menguraikan tinjauan Pustaka, pada bagian ini akan menguraikan tentang pengertian hakim, peradilan anak, dan penegakan hukum.

BAB III: Akan membahas mengenai hambatan dan tantangan hakim dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak di Pengadilan Negeri Purworejo dan upaya hakim Pengadilan Negeri Purworejo menghadapi hambatan dan tantangan pada pelaksanaan diversifikasi.

BAB IV: Penutup, Bagian ini menguraikan berupa kesimpulan dan saran yang diambil dari penjelasan Bab III.

## **BAB II**

### **SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK, DIVERSI, *RESTORATIVE JUSTICE*, PENEGAKAN HUKUM, DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANAK DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

#### **A. Sistem Peradilan Pidana Anak**